

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 678/ OR / 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR  
396/OR/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka fokus kinerja setiap instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 396/OR/2014 belum sesuai dengan RPJMD Pemprov Kalbar 2013-2018 sehingga perlu merubah lampiran Keputusan tersebut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 396/OR/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);


3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 396/OR/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang perinciannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan/ukuran kinerja yang akan dipergunakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun dan menetapkan RPJMD, Rencana Strategis, rencana kinerja tahunan, serta penetapan anggaran dan penetapan kinerja, sampai kepada penyusunan laporan akuntabilitas kerjanya dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja juga harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 yang sudah ditetapkan.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara bersama-sama bertugas melakukan :
- a. *Reviu* atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka untuk meyakinkan tingkat keandalan informasi yang disajikan SKPD dalam laporan akuntabilitas kinerja yang dibuatnya;
  - b. Mengevaluasi laporan yang disampaikan setiap SKPD dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Agustus 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**



**C O R N E L I S**

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 678/OR/2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 396/OR/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		a. SD/MI	
		b. SMP/MTs	
		2. Rasio guru terhadap murid SD	
		3. Rasio guru terhadap murid SMP	
		4. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	
		5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BAPPEDA
2.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK dan APM melalui penyelenggaraan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		a. SD/MI/Paket A	
		b. SMP/MTs/Paket B	
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	
		2. Angka Partisipasi Murni (APM)	
		a. SD/MI/Paket A	
		b. SMP/MTs/Paket B	
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	
		3. Angka Melek Huruf	
		4. Angka rata-rata lama sekolah	
3.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan (Sub Sektor pertanian TPH)	Jumlah Produksi Pertanian	Dinas Pertanian TPH
		a) Tanaman Pangan	
		b) Tanaman Hortikultura	
4.	Meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan besar (Sub sektor perkebunan)	Jumlah Produksi Perkebunan	Dinas Perkebunan
5.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak serta meningkatnya konsumsi produk peternakan (Sub sektor peternakan)	Jumlah Populasi Ternak (sapi/kerbau)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat (Sektor perikanan)	Jumlah Produksi Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan (Sektor kehutanan)	Luas Hutan yang direhabilitasi	Dinas Kehutanan
8.	Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi peningkatan ekonomi masyarakat (Sektor pertambangan)	Angka pertumbuhan sektor pertambangan	Dinas Pertamben
9.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing	1. Jumlah koperasi aktif 2. Jumlah Usaha Mikro 3. Jumlah Usaha Kecil 4. Jumlah Usaha Menengah	Dinas Koperasi UMKM
10.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri (Sektor perdagangan)	1. Nilai ekspor 2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 3. Produktifitas total daerah 4. Nilai tukar petani 5. Jumlah Industri Pengolahan	Dinas Perindag
11.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	1. Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja 2. Tingkat pengangguran 3. Jumlah transmigran program pemerintah (KK)	Dinas Nakertrans
12.	Diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Tingkat kemiskinan	Dinas Sosial
13.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2. Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	Dinas Hubkominfo Dinas PU
14.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan pemukiman guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Rumah tangga pengguna air bersih 2. Rumah tangga yang bersanitasi 3. Lingkungan perumahan sehat 4. Rumah yang layak huni 5. Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021) 6. Rasio ketersediaan daya listrik (RUPTL PLN 2012-2021) 7. Luas wilayah produktif/ Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas PU Dinas Pertamben Sda DINAS PU

